

Zakat Konsep yang Masih Mencari Bentuk

Judul : *Akuntansi & Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*
Tebal : 171 + xxiv
Penulis : Hertanto Widodo, Ak., dan Teten Kustiawan, Ak.
Penerbit : Institut Manajemen Zakat, 2001

Buku ini sebenarnya sangat sederhana yaitu sebagai petunjuk teknis keuangan mengelola zakat. Melihat isinya yang sangat teknis tentu mengundang berbagai pertanyaan, dari “perspektif” mana buku ini berada secara teoritis. Melihat isinya hampir tidak kita temukan tinjauan teoritis analitis dalam konteks sosio politis, ekonomi atau budaya sekalipun. Padahal masalah zakat boleh dibilang adalah masalah dinamis yang masih mencari bentuk dan menjadi bahan diskusi panjang yang tidak hanya dapat ditinjau dari sudut pandang normatif agama.

Barangkali kita masih ingat, tahun 80-an Amien Rais pernah mengusulkan agar orang yang memiliki profesi dengan penghasilan besar dikenai *zakat profesi* seperti Dokter ahli, Insinyur atau profesi lain. Atau kita juga masih ingat, tahun 1989, Masdar F. Mas’udi, Direktur Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), pernah menerbitkan buku berjudul *Agama Keadilan, Risalah Islam Tentang Zakat/Pajak*. Gagasan-gagasan ini segera menjadi wacana kontroversial dan menjadi bahan diskusi di banyak tempat karena dianggap “hal baru.” Masdar F. Mas’udi misalnya, dalam bukunya itu, mengusulkan antara lain agar “zakat” disetarakan dengan “pajak.” Dengan kata lain, “pajak” sebetulnya merupakan manifestasi modern dari “zakat.” Atau dapat ditambahkan “pajak” itu formanya, dan “zakat” esensi atau semangatnya.

Dalam pandangan Masdar, kemunculan zakat di zaman Nabi sebenarnya merupakan kritik Islam terhadap cara para penguasa (Raja-raja despot) kala itu yang selalu mempraktikkan cara-cara eksploitatif. Para raja memungut pajak (atau dalam istilah klasik Islam: *kharaj* atau *dharibah*) sangat semena-mena seolah-olah rakyat tak lebih sekadar “menumpang” hidup pada raja. Harta kekayaan yang dimiliki rakyat dengan memeras keringat sendiri itu tak sepenuhnya milik mereka, sang rajalah sebagai yang berhak dan wewenang mereka pula untuk meminta bagian, seperti upeti di zaman kerajaan Jawa Kuno.

Ketika Islam datang, ide tentang “kepemilikan” raja tadi dijungkirbalikkan secara radikal. Gagasan tentang zakat, secara eksplisit mengandung suatu

pajak yang dibayar oleh seseorang, semakin besar pula kesempatan dia memperoleh keuntungan dari negara. Dari uraian ini jelaslah, teori representasi bukanlah teori "ideal" dalam membela kaum yang lemah bahkan sebaliknya.

Berangkat dari sini konsep modern pajak perlu disempurnakan dengan konsep Islam tentang "zakat". Artinya, konsep modern pajak disinergikan dengan konsep zakat dalam Islam. Dengan sinergisitas ini maka, dua tujuan dapat dicapai sekaligus; dari sisi negara adalah kontrol atas kekuasaan, dari masyarakat sendiri adalah pembelaan kaum lemah. Konsep sinergisitas inilah yang kemudian diadopsi oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU.No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU.No.38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Persoalannya kemudian, apakah dengan demikian persoalan zakat ini telah selesai? Tampaknya belum. Sejumlah cendekiawan menganggap zakat masih perlu diperdebatkan lagi atau diwacanakan kembali agar didapat teori yang benar-benar kontekstual, ideal, dan memiliki "ruh" sebagai pembela kaum lemah.

Dengan pengelolaan zakat tersentralisasi yaitu oleh pemerintah saat ini, jelas hal itu masih menggambarkan ada nuansa "monopoli"__dimana pada saat yang sama teori *civil society* juga tengah gencar disosialisasikan. Sebagian cendekiawan muslim mulai menyoal pula, apakah zakat yang tersentralisasi itu sejalan dengan substansi konsep *civil society* (masyarakat madani?).

Dari beberapa gugatan yang muncul menggambarkan konsep zakat masih perlu didiskusikan lagi tentang formatnya yang sesuai dengan "syariatnya" sekaligus kontekstual dengan kekinian. Buku ini, jelas sekadar petunjuk teknis, tapi ada baiknya jika para penulisnya jangan terlalu PD (Percaya Diri) seolah itulah yang terbaik.

Kehadiran buku ini tentu memiliki arti penting, tetapi bila ditambah dengan berbagai problem yang muncul dan ditopang oleh teori yang berkembang tentu semakin melengkapi isi buku ini, tentu lebih dari sekadar "konsep teknis". Yang jelas konsep zakat formatnya belum final hingga saat ini.

(Sobirin Malian, peminat dan penimbang buku)



asumsi, “kepemilikan” harta sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Raja-raja itu tak memiliki hak apapun atas harta manusia dan rakyat. Dengan demikian, apapun bentuk pungutan terhadap rakyat tidak boleh seenaknya begitu saja dilakukan oleh raja, terlebih pungutan itu sekadar ingin menunjukkan dan memuaskan nafsu despotik mereka. Sebaliknya, seperti dikatakan Alquran, hanya Tuhan yang paling berhak atas ketentuan-ketentuan mengenai harta kekayaan itu.

Konsep zakat adalah suatu aturan yang diciptakan Tuhan dengan tujuan melawan konsep *kharaj* yang jelas-jelas tidak adil, eksploitatif yang dilakukan oleh para penguasa. *Kharaj* adalah suatu pungutan yang hanya menguntungkan kelas penguasa dan bangsawan. *Kharaj* dengan demikian, menjadi alat kaum elit untuk memeras kaum lemah. Sementara zakat adalah pungutan yang dimaksudkan sebagai pembelaan terhadap kaum yang lemah. Jika kita lihat tujuh kelompok orang yang berhak menerima zakat, jelas tanpa keraguan misinya melakukan pembelaan terhadap kaum lemah itu. Tujuh kelompok itu adalah: orang fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, pengelola zakat, para *mu'allaf* (yang baru masuk Islam), orang yang berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang tengah melakukan perjalanan (musafir).

Yang sangat disayangkan, semangat zakat sebagai pembelaan kaum yang lemah itu, ternyata saat ini tak pernah “hadir” dalam alam nyata. Kalau kita lihat perkembangan dari waktu ke waktu, zakat tak lebih dari sekadar “ritual”, sehingga kedudukannya tak istimewa, kering, bahkan hampa. Seharusnya didalam zakat terkandung “ruh” sakral, ikhlas untuk memberdayakan orang-orang yang tertindas.

Sebenarnya masyarakat modern telah melakukan *refinement* atau pengembangan lebih maju terhadap konsep pajak tradisional. Semula hanya merupakan alat pemerasan penguasa terhadap rakyat, kemudian mengalami perubahan penting dalam konsep pajak ketika muncul konsep yang cukup berpengaruh di negara-negara liberal, berupa *notaxation without representation*. Konsep ini, intinya menjustifikasi pajak tetapi harus diikuti dengan representasi dalam arena politik publik. Maksudnya, pajak bukan suatu bentuk “delegasi kekuasaan” dari rakyat kepada penguasa, dimana pengelolanya harus mempertimbangkan aspirasi rakyat. Dengan demikian, pajak tidak lagi merupakan “aksi politik” sepihak, sebaliknya merupakan suatu “aksi dua arah.”

Tetapi teori representasi ini pun mengandung kelemahan mendasar seperti sering terjadi, bahwa orang-orang kaya yang mampu membayar zakat paling banyak mempunyai kesempatan mengendalikan kekuasaan, contohnya, para konglomerat di Indonesia. Sementara kaum miskin yang tidak mampu membayar zakat hanya menjadi obyek pasif kekuasaan. Sebab, representasi politik berbanding lurus dengan jumlah pajak yang dibayar. Semakin banyak